

BAB III
APLIKASI DAN REALISASI *UJRAH*DALAM AKAD *RAHNDI*
BMT UGT SIDOGIRI CABANG WARU SIDOARJO

A. Gambaran Singkat Tentang BMT UGT Cabang Waru Sidoarjo

1. Sejarah Singkat Berdirinya BMT UGT Sidogiri Cabang Waru Sidoarjo

Untuk mengetahui sejarah berdirinya BMT-UGT Sidogiri Cabang Waru Sidoarjo, maka kita harus melihat sejarah berdirinya BMT Sidogiri. Sejarah berdirinya BMT Sidogiri di latar belakang oleh rasa keprihatinan para ustadz alumni Sidogiri yang masuk dalam pengurus Urusan Guru Tugas (UGT) akan merebaknya praktek riba yang terjadi di sekitar pondok Sidogiri.

Praktek riba ini terjadi karena tidak adanya lembaga keuangan yang berlandaskan sistem syariah yang dapat meminjamkan modal usaha kepada mereka (masyarakat sekitar pondok Sidogiri). Sehingga mudah bagi para rentenir untuk masuk dalam kehidupan mereka, dan menyebabkan praktek riba.

Berbekal dari rasa prihatin itu setelah mendapat izin dari pengasuh pondok dan berbekal dari pengalaman mengikuti seminar tentang BMT dalam acara perkoperasian yang diselenggarakan di pondok pesantren yang diasuh oleh Kyai Zainul Hasan Genggong Probolinggo, maka pada tanggal 12 Robi'ul Awal 1418 H atau 17 Juli 1997 M berdirilah BMT Sidogiri pertama

yang bernama BMT *Maṣlāḥah Mursalah Lil Ummah* (MMU). Seiring berjalannya waktu pada tanggal 4 September 1997, disahkanlah BMT MMU Pasuruan sebagai Koperasi Serba Usaha dengan Badan Hukum Koperasi Nomor 608/BH/KWK.13/IX/97.¹

Kehadiran BMT ini mendapatkan respon positif dari masyarakat sekitar pondok. Karena dengan adanya BMT ini, masyarakat tidak lagi khawatir akan adanya praktek riba yang terjadi di masyarakat dan tidak terjerat hutang dari para rentenir.

Koperasi UGT Sidogiri (*Baitul Māl wat Tamwīl-Usaha Gabungan Terpadu*) didirikan oleh beberapa pengurus BMT-MMU dan orang-orang yang berada dalam satu kegiatan UGT-PPS (Urusan Guru Tugas Pondok Pesantren Sidogiri) yang didalamnya terdapat PJGT, Pimpinan Madrasah, Guru, Alumni dan Partisipan PPS yang tersebar di Jawa Timur.

Kemudian pada tahun 2000 para pengurus BMT Sidogiri ingin mengembangkan misinya ke seluruh Indonesia, yang mana daerah tersebut ada alumni dari pondok Sidogiri. Pembukaan cabang pertama bertempat di Surabaya. Pembukaan BMT Sidogiri Cabang Surabaya diberi nama BMT Usaha Gabungan Terpadu (UGT) Sidogiri. Kemudian tempat ke dua bertempat di Jember, dan hal itu berlanjut hingga sekarang. Sehingga BMT-

¹ Dokumen BMT UGT Sidogiri.

UGT Sidogiri telah membuka cabang sebanyak 176 unit layanan BMT dan 1 unit layanan transfer.²

Koperasi usaha gabungan terpadu disingkat UGT Sidogiri mulai beroperasi pada tanggal 9 rabiul awal 1421 H atau 6 juni 2000 M di Surabaya dan kemudian mendapatkan badan hukum koperasi dari kanwil dinas koperasi PK dan M Propinsi Jawa Timur dengan surat keputusan Nomor: 09/BH/KWK. 13/VII/2000 tertanggal 22 juli 2000.

Koperasi ini anggotanya tersebar di wilayah Propinsi Jawa Timur dan telah berbadan hukum sejak bulan Juli 2000 dengan nomor badan hukum: 09/BH/KWK.13/VII/2000 dan telah memulai operasinya sejak 5 Rabi'ul Awal 1420 H atau 8 Juni 2000 di Surabaya. Kemudian pada bulan September 2000 dibuka cabang BMT kedua yang ditempatkan di kota Jember. Koperasi ini menetapkan simpanan pokok anggota sebesar Rp. 1.000.000,-, koperasi ini akan membuka UPK (Cabang Pelayanan Koperasi) di beberapa kabupaten di Jawa Timur yang berdekatan dengan domisili anggota koperasi. Koperasi BMT MMU bermitra dengan koperasi UGT ini karena memiliki kesamaan dalam mengelola usaha BMT atau simpan pinjam dan saling mengisi aktiva dan pasiva BMT. Salah satunya di BMT UGT Cabang Waru Sidoarjo di Jalan Kolonel Soegiono No. 59B.

² Ibid.,

BMT UGT Cabang Waru Sidoarjo ini semula beroperasi pertama kali di Jalan Kundi No. 27 Kepuh Kiriman Waru Sidoarjo. Tetapi karena tempat yang di Jalan Kundi kurang kondusif, dan jika hujan sering banjir, maka para pengurus yang ada di Waru Sidoarjo mengajukan permohonan pencarian gedung BMT yang baru.³

Pencarian gedung yang baru tidak membutuhkan waktu yang lama, dikarenakan pada waktu yang hampir bersamaan ada sebuah rumah yang dikontrakkan yaitu yang berada di Jalan Kolonel Soegiono 59B Waru Sidoarjo, sebelumnya rumah tersebut merupakan tempat tinggal salah satu pegawai BMT UGT Sidogiri Cabang Sidoarjo. Dan akhirnya rumah itu dibeli oleh BMT.⁴

Perombakan rumah menjadi kantor BMT UGT Sidogiri di Waru Sidoarjo ini merupakan cabang pembantu, tetapi BMT UGT Sidogiri Cabang Waru Sidoarjo ini merupakan BMT UGT Sidogiri yang pertama di wilayah Sidoarjo. Meskipun tempat kantor BMT UGT Sidogiri Waru Sidogiri telah pindah, tetapi nama cabang yang digunakan masih tetap yaitu di Waru. Hal ini dikarenakan para pengurus tidak mau melupakan tempat lama yang memberikan banyak berkah untuk BMT UGT Sidogiri Cabang Waru Sidoarjo,

³ Mustakim, Manajer BMT UGT Sidogiri Cabang Waru Sidoarjo, *Wawancara*, Sidoarjo, 23 juni 2014.

⁴ *Ibid.*,

BMT UGT Sidogiri Cabang Waru Sidoarjo ini mulai beroperasi pada tahun 2009 dengan jumlah karyawan sebanyak 5 orang.⁵

2. Maksud dan Tujuan

1. Koperasi ini bermaksud menggalang kerja sama untuk membantu kepentingan ekonomi anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya dalam rangka pemenuhan kebutuhan.
2. Koperasi ini bertujuan memajukan kesejahteraan anggota dan masyarakat serta ikut membangun perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat madani yang berlandaskan Pancasila dan UUD 1945 serta di ridhoi oleh Allah SWT.⁶

3. Visi dan Misi BMT UGT Sidogiri Cabang Waru Sidoarjo

1. Visi

- a. Membangun dan mengembangkan ekonomi umat dengan konsep dasar atau landasan yang sesuai syariah Islam.
- b. Menanamkan pemahaman bahwa konsep syariah adalah konsep yang mudah, murah dan maslahah.

2. Misi

- a. Menciptakan *Wata'āwun 'Alal Birri Wat Taqwā* yaitu tolong menolong lewat ekonomi umat.
- b. Memberantas riba yang telah menjerat serta mengakar dimasyarakat.

⁵ Ibid.,

⁶ Dokumen BMT UGT Sidogiri.

4. Produk BMT UGT Sidogiri Cabang Waru Sidoarjo

BMT UGT Sidogiri Cabang Waru Sidoarjo adalah *baitul māl wat tamwīl* atau balai usaha mandiri terpadu yang menerapkan simpan pinjam pola syariah, produk-produk pembiayaannya menggunakan salah satu dari 5 akad sebagai berikut:⁷

a. *Muḍārabah/qiraḍ* (Bagi hasil)

Muḍārabah (bagi hasil) adalah pembiayaan modal kerja sepenuhnya oleh BMT, sedangkan nasabah menyediakan usaha dan manajemennya. Hasil keuntungan akan dibagikan sesuai dengan kesepakatan bersama berdasarkan ketentuan hasil.⁸

b. *Musyārahah/Syirkah* (Penyertaan)

Musyārahah (penyertaan) adalah pembiayaan berupa sebagian modal yang diberikan kepada anggota dari modal keseluruhan. Masing-masing pihak bekerja dan memiliki hak untuk turut serta mewakili atau menggugurkan hak-haknya dalam manajemen usaha tersebut.

Keuntungan dari usaha ini akan dibagi menurut proporsi penyertaan modal sesuai dengan kesepakatan bersama.⁹

c. *Murābahah* (Jual Beli)

⁷ Mustakim, *Wawancara*, Sidoarjo, 23 Juni 2014.

⁸ *Ibid.*,

⁹ *Ibid.*,

Murābahah (jual beli) adalah pembiayaan atas dasar jual beli dimana harga jual didasarkan atas harga asal yang diketahui bersama ditambah keuntungan bagi BMT. Keuntungan adalah selisih harga jual dengan harga asal yang disepakati bersama.¹⁰

d. *Bai' bitsamanil 'ājil* (Jual Beli)

Bai' bitsamanil 'ājil (jual beli) adalah pembiayaan dengan sistem jual beli yang dilakukan secara angsuran terhadap pembelian suatu harga. Jumlah kewajiban yang harus dibayar oleh pengguna jasa sebesar jumlah harga barang dan mark up yang telah disepakati bersama.¹¹

e. *Qarḍ al-ḥasan* (Hutang)

Qarḍ al-ḥasan Adalah pembiayaan berbentuk pinjaman kebajikan yang diberikan oleh BMT UGT Sidogiri Cabang Waru Sidoarjo selaku *ṣāhibul māl* (pemilik harta) kepada anggota yang memerlukan dana untuk keperluan yang bermanfaat.¹²

f. *Rahn* (Gadai Syariah)

Rahn (Gadai) adalah menahan salah satu harta milik si peminjam sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimanya. Barang yang ditahan tersebut memiliki nilai ekonomis, dengan demikian pihak yang menahan

¹⁰ Ibid.,

¹¹ Ibid.,

¹² Ibid.,

memperoleh jaminan untuk dapat mengambil kembali seluruh atau sebagian piutangnya dari pihak BMT.¹³

Produk yang ada di BMT UGT Sidogiri Cabang Waru Sidoarjo terdiri dari tabungan. Masing-masing dari produk tersebut memiliki ketentuan dan keuntungan berbeda-beda tergantung dari jenis produk tabungan tersebut.¹⁴

a. Produk Tabungan

Produk tabungan yang ada di BMT UGT Sidogiri Cabang Waru Sidoarjo terdiri dari beberapa macam, diantaranya adalah:

b. Tabungan Umum

Tabungan umum syariah adalah simpanan yang dapat disetor dan diambil sewaktu-waktu dengan menggunakan akad *wad'iah yaḍ ḍamānah / qarḍ* atau *muḍārabah mutlaqah*.¹⁵

Keuntungan bagi mitra penabung adalah:

- 1) Aman dan transparan sehingga dengan mudah memantau dana setiap saat.
- 2) Transaksi mudah selesai sesuai dengan syariah dan bebas riba.
- 3) Mendapatkan bagi hasil yang halal dan menguntungkan.
- 4) Bebas biaya administrasi bulanan.
- 5) Ikut membantu sesama umat (*ta'awun*).

¹³ Ibid.,

¹⁴ Ibid.,

¹⁵ Ibid.,

- 6) Mendapatkan pahala delapan belas kali lipat bila diniati menghutangi.¹⁶

c. Tabungan Haji

Menunaikan ibadah haji adalah dambaan bagi umat muslimin dan muslimat guna melengkapi rukun islam. Untuk mewujudkan dambaan tersebut bukan hal yang sulit bagi yang berniat, karena anda dapat merencanakan dan mempersiapkan dana ibadah haji sejak dini. Tabungan al-Haromain adalah tabungan bagi yang berencana menunaikan ibadah haji dengan akad *wad'iah yaq damānah*.¹⁷

Keuntungan menyimpan tabungan al-Haromain adalah:

- 1) Kemudahan melakukan setoran tabungan sewaktu-waktu.
- 2) Laporan mutasi berupa buku tabungan sehingga akan memudahkan melihat perkembangan dana setiap saat.
- 3) Mendapat tambahan bagi hasil.
- 4) Ikut membantu sesama umat (*ta'awun*).
- 5) Aman dan terhindar dari riba dan haram.
- 6) Dapat mengajukan dana talangan bagi calon jamaah haji yang ikut memperoleh porsi keberangkatan haji pada tahun yang direncanakan tanpa dibebani bagi hasil.¹⁸

¹⁶ Ibid.,

¹⁷ Ibid.,

¹⁸ Ibid.,

d. Tabungan Umrah

Tabungan Umrah al-Hasanah adalah simpanan dana yang dipersiapkan untuk biaya pelaksanaan ibadah umrah dengan menggunakan akad *wadīah yaḍ ḍamānah*.¹⁹

Keuntungan bagi mitra penabung:

- 1) Dapat merencanakan keberangkatan ibadah umrah sesuai dengan waktu yang diinginkan.
- 2) Pengurusan administrasi keberangkatan diurus oleh pihak BMT UGT Sidogiri.
- 3) Mendapatkan souvenir menarik.
- 4) Mendapatkan bimbingan ibadah umrah gratis.
- 5) Mendapatkan bonus bagi hasil.
- 6) Dapat mengajukan talangan (*al-qard*) apabila terdapat kekurangan biaya pemberangkatan maksimal 20% dari biaya pemberangkatan dengan mengikuti ketentuan yang ditetapkan.
- 7) Bebas biaya administrasi bulanan.²⁰

e. Tabungan Idul Fitri

Tabungan idul fitri adalah simpanan dana dengan akad *wadīah yaḍ ḍamānah* yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan hari raya idul fitri. Jenis tabungan ini menggunakan jenis akad *wadīah yaḍ ḍamānah*. Syarat

¹⁹ Ibid.,

²⁰ Ibid.,

dan ketentuan sama dengan tabungan umum kecuali pengambilan. Penarikan tabungan dapat dilakukan paling awal 15 hari sebelum Idul Fitri.²¹

Keuntungan bagi mitra penabung:

- 1) Insya Allah pahalanya 18 kali lipat bila diniati menghutangi.
- 2) Transaksi mudah dan transparan sehingga dapat memudahkan anda untuk melihat perkembangan dana setiap saat.
- 3) Aman dan terhindar dari riba dan haram.
- 4) Ikut membantu sesama umat (*ta'awun*).
- 5) Mendapatkan bagi hasil bulanan yang halal dan menguntungkan atau dapat dirupakan barang untuk kebutuhan hari raya sesuai kebijakan BMT UGT Sidogiri.
- 6) Dapat digunakan sebagai jaminan pembiayaan.²²

f. Tabungan Peduli Siswa

Tabungan peduli siswa adalah layanan penyimpanan dana yang diperuntukkan bagi lembaga pendidikan guna menghimpun dana tabungan siswa dengan akad *wad'iah yaq damānah*.²³

Keuntungan bagi lembaga penabung:

²¹ Ibid.,

²² Ibid.,

²³ Ibid.,

- 1) Aman dan transparan sehingga dengan mudah memantau perkembangan dana setiap bulan.
- 2) Transaksi mudah dan bebas riba.
- 3) Pengurus lembaga tidak disibukkan dengan urusan keuangan terutama pada saat pembagian tabungan murid di akhir tahun.
- 4) Mendapatkan bonus bagi hasil bulanan yang halal dan menguntungkan.
- 5) Mendapatkan dana beasiswa untuk untuk siswa tidak mampu sebesar Rp. 150.000,- sesuai kebijakan koperasi BMT UGT Sidogiri.
- 6) Bebas biaya administrasi.²⁴

g. Tabungan walimah

Tabungan walimah adalah tabungan yang digunakan untuk membiayai walimah bisa pernikahan, khitan, dan lain-lain. Tabungan caranya sama saja dengan tabungan umum. Hanya saja pengambilannya tidak bisa diambil setiap saat, hanya bisa di ambil menjelang pelaksanaan walimahan.²⁵

a. Deposito *Muḍārabah*

Simpanan ini bisa ditarik berdasarkan jangka waktu yang telah disepakati yaitu 3 bulan, 6 bulan, atau 12 bulan.²⁶

²⁴ Ibid.,

²⁵ Ibid.,

²⁶ Ibid.,

Keuntungan bagi mitra:

- 1) Sama dengan keuntungan bagi mitra penabung.
- 2) Bisa dijadikan jaminan pembiayaan.
- 3) Nisbah (proporsi) bagi hasil lebih besar dari tabungan.²⁷

Syarat-syarat dan ketentuan permohonan, sebagai berikut:

- 1) Mengisi formulir permohonan pembukaan *muḍarabah* berjangka atau (deposito).
- 2) Fotokopi identitas diri (KTP/SIM).
- 3) Setoran minimal Rp. 500.000,-.²⁸

1. Produk Jasa

BMT UGT Sidogiri mempunyai produk jasa yaitu jasa pelayanan transfer. Pelayanan transfer merupakan jasa layanan untuk pengiriman uang yang diberikan pada masyarakat baik penabung maupun bukan penabung melalui kantor cabang Koperasi UGT Sidogiri Unit BMT setempat kepada Para santri yang sedang menempuh Pendidikan di PPS Sidogiri. Selain itu, BMT juga melayani jasa penitipan pembayaran rekening listrik tiap bulannya untuk masyarakat, tetapi jika ada yang menunggak lebih dari 3 bulan, BMT menganjurkan mereka untuk membayar di PLN.²⁹

²⁷ Ibid.,

²⁸ Ibid.,

²⁹ Ibid.,

B. Aplikasi Pembiayaan *Rahn* di BMT UGT Sidogiri Cabang Waru Sidoarjo

1. Prosedur Pemberian Pembiayaan *Rahn*

Dalam pemberian pembiayaan *rahn* yang pertama dapat dilihat adalah karakter nasabah. Karakter tersebut dapat dilihat dari kejujuran dan kesungguhan nasabah dalam melengkapi persyaratan-persyaratan yang diajukan oleh BMT UGT Sidogiri Cabang Waru Sidoarjo.

Adapun syarat dan ketentuan dalam pemberian pembiayaan *rahn* di BMT UGT Sidogiri Cabang Waru Sidoarjo antara lain:

1. Bank adalah BMT UGT Sidogiri Cabang Waru Sidoarjo dan nasabah adalah peminjam yang namanya tertera pada akad ini.
2. Bank setuju memberikan pinjaman kepada nasabah untuk jumlah sesuai dengan kesepakatan.
3. Guna menjamin pelunasan atas pinjaman yang telah yang diberikan bank, maka nasabah dengan ini mengikatkan diri untuk menyerahkan barang jaminan dengan prinsip *rahn* (gadai) kepada bank seperti tertera pada akad ini.
4. Nasabah setuju untuk menyimpan barang jaminan seperti yang tertera pada akad ini pada tempat penyimpanan yang dimiliki bank dengan prinsip *ijārah* (sewa). Biaya sewa (*ujrah*) dimaksud adalah sebesar yang tertera dalam akad ini.

5. Bank bertanggung jawab atas resiko kehilangan barang jaminan milik nasabah karena tindak pidana pencurian dan berkewajiban untuk mengganti kerugian yang timbul sebesar maksimal 100% (seratus persen) dari nilai taksiran barang sebagaimana tersebut dalam akad ini.
6. Nasabah dengan ini menyatakan dan meminjam bahwa apa yang dijaminakan kepada bank adalah benar hak dan milik nasabah, belum dijual, dialihkan dan atau memberi kuasa kepada pihak lain dalam bentuk apapun juga, tidak dalam sengketa atau perkara, bebas dari sitaan, tidak sedang digadaikan atau tidak dipertanggungkan dengan ikatan apapun kepada pihak manapun atau tidak berasal dari barang yang diperoleh secara tidak sah atau melawan hukum.
7. Biaya taksir dibebankan kepada nasabah.
8. Pada saat jatuh tempo, nasabah diberikan waktu tenggang selama 15 (lima belas) hari dan selama masa tenggang itu nasabah dikenakan biaya sebesar Rp. 5.000,- dan diberikan waktu perpanjangan tehitung sejak tanggal jatuh tempo dan dikenakan biaya taksiran ulang.
9. Apabila nasabah tidak melaksanakan pembayaran seketika dan sekaligus pada saat jatuh tempo dan masa tenggang, maka nasabah dengan ini memberikan kuasa kepada bank, kuasa mana tidak dapat ditarik kembali dan tidak berakhir karena sebab apapun.

10. Nasabah mengakui dan menerima semua ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat yang berlaku umum mengenai hutang piutang dan penyerahan jaminan sebagaimana di atas.
11. Dengan ini nasabah membebaskan dan melindungi bank dari segala tuntutan dan atau gugatan dari pihak ketiga dan atau ahli waris sehubungan dengan jaminan tersebut di atas.³⁰

Dalam pemberian pembiayaan *rahn*, sebelumnya perlu dilakukan analisa terhadap pemberian pembiayaan *rahn*, tahapan analisa antara lain:

1. Setiap permohonan wajib dianalisa atau dievaluasi meliputi tujuan penggunaan pinjaman. Hal ini perlu dilakukan karena gadai hanya dipergunakan untuk tujuan sosial (pendidikan, kesehatan) atau sebagai pinjaman untuk keperluan mendesak lainnya.
2. Sebelum pinjaman diberikan, penaksir sesuai dengan level yang telah ditetapkan akan melakukan penaksiran terhadap obyek jaminan dengan mekanisme atau prosedur penaksiran barang obyek gadai. Pemutusan pemberian pinjaman merupakan kewenangan Komite Pinjaman berdasarkan pada hasil penaksiran Penaksir.³¹
3. Proses analisa pembiayaan dilakukan dengan melengkapi pengisian formulir permohonan. Berdasarkan informasi nasabah dan hasil penaksiran Komite Penaksir, maka Komite Pinjaman memberikan

³⁰ Dokumen prosedur BMT UGT Sidogiri Cabang Waru Sidoarjo

³¹ Ibid.,

keputusan pemberian/penolakan pinjaman dengan mencantumkannya dalam Formulir Permohonan Gadai dimaksud pada kolom/tabel yang telah disediakan untuk masing-masing level Komite Pinjaman dan Penaksir.³²

C. Analisis Penetapan *Ujrah* dalam Akad *Rahn* di BMT UGT Sidogiri Cabang Waru Sidoarjo

Pada BMT UGT Sidogiri Cabang Waru Sidoarjo penetapan *ujrah* dalam akad *rahn* dilakukan dengan melihat jumlah besar kecilnya pinjaman nasabah.³³ Dalam mengambil kebijakan-kebijakan penting, pihak BMT UGT Sidogiri Cabang Waru Sidoarjo mempertimbangkan dalam menentukan *ujrah* (ongkos pemeliharaan) yang terkait dengan barang yang di gadaikan sebagai jaminan pinjaman yang telah diberikan kepada nasabah.

Aplikasi penetapan *ujrah* dalam akad *rahn* yang dilaksanakan di BMT UGT Sidogiri Cabang Waru Sidoarjo adalah penetapan *ujrah* yaitu dengan menggunakan akad *ijārah* sebagai akad untuk menetapkan biaya pemeliharaan atau penyimpanan. Aplikasinya jika nasabah melakukan pinjaman uang yang lebih besar otomatis *ujrahnya* lebih besar dibandingkan dengan nasabah yang

³² Mustakim, *Wawancara*, Sidoarjo, 29 Juni 2014.

³³ Muzani, *Wawancara*, Sidoarjo, 25 Juni 2014.

meminjam uang lebih kecil. Karena dengan banyaknya uang yang dipinjam maka biaya pemeliharaan dan penyimpanan lebih besar.³⁴

Misalnya seorang nasabah melakukan pinjaman sebesar Rp. 7.000.000,-. Maka nasabah tersebut membayar *ujrahnya* lebih besar dari pada nasabah yang melakukan pinjaman sebesar Rp. 5.000.000,- walaupun barang yang mereka gadaikan itu sama, dilihat dari sisi harga dan nilainya.³⁵

Kemudian dalam penentuan *ujrahnya*, pihak BMT mengatakan bahwa jumlah pinjaman yang dilakukan oleh nasabah itu lebih kecil dari pada yang besar, maka pihak BMT memberikan diskon kepada nasabah yang melakukan pinjaman yang lebih kecil. Sebenarnya hal tersebut merupakan suatu kerugian pada pihak yang melakukan pinjaman lebih besar, tetapi demi terselesaikannya pembiayaan ini, akhirnya nasabah yang melakukan pinjaman yang lebih besar menyepakatinya.³⁶

D. Realisasi Penetapan *Ujrah* dalam Akad *Rahn* di BMT UGT Sidogiri Cabang Waru Sidoarjo

Realisasi penetapan *ujrah* dalam akad *rahn* adalah gambaran nyata pada nasabah yang melakukan pembiayaan. Pada kenyataan yang ada dengan adanya

³⁴ Mustakim, *Wawancara*, Sidoarjo, 29 Juni 2014.

³⁵ Ibid.,

³⁶ Muzani, *Wawancara*, Sidoarjo, 25 Juni 2014.

penetapan *ujrah* tersebut, meskipun barang yang diserahkan nasabah kepada pihak BMT itu sama dalam harga jual dipasaran, akan tetapi tidak menjadi patokan dalam penetapan *ujrah*, pihak BMT melakukan penetapan *ujrah* berdasarkan atas jumlah pinjaman yang dilakukan oleh nasabah.³⁷

Berikut profil beberapa nasabah yang telah melakukan penbiayaan *rahn* di BMT UGT Sidogiri Cabang Waru Sidoarjo. Pertama yakni bapak Zainal, profesinya sebagai pengusaha bengkel motor. Beliau sudah sekitar 2 tahun menjadi nasabah BMT UGT Sidogiri Cabang Waru Sidoarjo. Untuk mendapatkan modal tambahan untuk peralatan bengkelnya beliau melakukan pinjaman sebesar Rp.5.000.00.-³⁸ Kemudian yang kedua yakni bapak Suparno, profesinya sebagai pedagang warung. Beliau sudah 3 tahun menjadi nasabah BMT UGT Sidogiri Cabang Waru Sidoarjo. Beberapa tahun yang lalu beliau mendapat cobaan yakni anak beliau terkena penyakit kanker darah, sehingga membutuhkan dana yang tidak sedikit untuk pengobatan anaknya dan beliau melakukan pinjaman sebesar RP.7.000.000.- kepada pihak BMT.³⁹ Kedua nasabah tersebut melakukan pembiayaan dengan membawa motor Supra x 125 dengan tahun yang sama, yakni tahun 2011 sebagai barang jaminan untuk melakukan pinjaman. Pihak BMT lalu memberikan pinjaman kepada kedua nasabah tersebut dengan tempo pengembalian pinjaman yang telah disepakati, akan tetapi jumlah pinjaman yang

³⁷ Muzani, *Wawancara*, Sidoarjo, 25 Juni 2014.

³⁸ Zainal, Nasabah BMT UGT Sidogiri Cabang Waru Sidoarjo, *Wawancara*, Sidoarjo, 30 Juni 2014.

³⁹ Suparno, Nasabah BMT UGT Sidogiri Cabang Waru Sidoarjo, *Wawancara*, Sidoarjo, 29 Juni 2014.

dilakukan oleh bapak Suparno itu *ujrahnya* lebih besar dibandingkan dengan bapak Zainal. Karena bapak Suparno melakukan pinjaman yang lebih besar dari pada bapak Zainal, otomatis *ujrahnya* juga lebih besar. Akan tetapi bapak suparno menyadari bahwa BMT juga merupakan lembaga keuangan dimana BMT juga ingin mendapatkan keuntungan.⁴⁰

Peminjam diharuskan mengembalikan hutang pokok pada waktu yang telah ditentukan, baik dengan cara mengangsur atau dengan cara dibayar tunai. BMT UGT Sidogiri Cabang Waru Sidoarjo memberikan pembiayaan menggunakan akad *rahn dan ijārah* dengan tujuan daripada peminjam terjatuh di tangan rentenir yang memberikan hutang dengan menerapkan bunga yang lebih besar dan merupakan riba yang diharamkan dalam syari'at Islam.⁴¹

⁴⁰ Ibid.,

⁴¹ Mustakim, *Wawancara*, Sidoarjo, 29 juni 2014.